



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Pts

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan secara *e-court* oleh:

PEMOHON, NIK. **NOMOR**, tempat dan tanggal lahir Riam Mengelai, 03 Agustus 1990/umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Muncin, RT 001/RW 001 Desa Riam Mengelai, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email: **EMAIL@gmail.com**;
Sebagai Pemohon;

lawan

TERMOHON, NIK. **NOMOR**, tempat dan tanggal lahir Nanga Kalis, 01 Mei 1994/umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di **Kabupaten Kapuas Hulu**;
Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon, Saksi-Saksi, dan memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Putussibau, Nomor

Halaman 1 dari 13 Putusan 17/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/Pdt.G/2024/PA.Pts, tanggal 11 Januari 2024 telah mengajukan permohonannya untuk melakukan perceraian terhadap Termohon dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 3 Maret 2012, bertepatan pada tanggal 10 Rabiul Akhir 1433 H, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **NOMOR**, tertanggal 20 Maret 2012;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon lebih kurang 2 (dua) tahun sebagaimana alamat Pemohon di atas kemudian pindah kerumah bersama lebih kurang 7 (tujuh) tahun sebagaimana alamat Pemohon di atas, hingga akhirnya berpisah;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (satu) anak yang bernama:

3.1. **ANAK PERTAMA**, NIK: **NOMOR** Pendidikan: SD, lahir di Muncin tanggal 16 Desember 2012;

3.2 **ANAK KEDUA**, NIK: **NOMOR**, Pendidikan: Belum Sekolah, lahir di Muncin tanggal 27 Desember 2017, sekarang kedua anak tersebut bertempat tinggal di rumah bersama dengan Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas;

4. Bahwa, Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2021 Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar disebabkan:

4.1 Termohon ditemukan selingkuh melalui whattaapp dengan laki-laki lain dengan kalimat atau panggilan "sayang-sayang dengan laki-laki lain", setelah itu ditelpon langsung oleh Pemohon dan diakui oleh laki-laki tersebut bahwa benar dia bercinta dengan Termohon, akan tetapi kenyataannya

Halaman 2 dari 13 Putusan 17/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah membohongi laki-laki tersebut dengan menjelaskan status termohon sudah janda;

4.2

Termohon

pada tanggal 3 Maret 2021 meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, dan meninggalkan kedua anak sendirian di rumah bersama pada pukul 01.00 malam tanpa sepengetahuan Pemohon, padahal Pemohon sedang bekerja di Jongkong;

5.

Bahwa,

pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 26 Februari 2022 disebabkan Termohon marah dan tidak terima bahwa ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain, sampai menggigit paha Pemohon, sedangkan Pemohon sudah memberikan maaf kepada Termohon agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, tetapi tidak berhasil;

6.

Bahwa, dari

pertengkaran Pemohon dan Termohon pada posita 5 (lima) di atas, pada tanggal 3 Maret 2021 saat itu juga Termohon memutuskan pergi meninggalkan Pemohon tanpa kabar ke rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Pemohon di atas sampai dengan sekarang;

7.

Bahwa,

sejak pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi seperti biasanya sampai dengan sekarang;

8.

Bahwa,

masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan penyelesaiannya melalui pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

9. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Termohon karena perselisihan secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon

Halaman 3 dari 13 Putusan 17/Pdt.G/2024/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon dengan mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Putussibau;

10.

Bahwa,

Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Putussibau Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Putussibau;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil dan/atau kuasa hukumnya meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Pts tanggal 11 Januari 2024 dan tanggal 24 Januari 2024 yang dikirimkan melalui Pos dengan Surat Tercatat dan diterima oleh pihak Desa Menaren masing-masing tanggal 16 Januari 2024 dan tanggal 29 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami istri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 4 dari 13 Putusan 17/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **NOMOR** Tanggal 20 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu. Bukti tersebut telah di-nazagelen, oleh Hakim telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P;

B. Saksi:

1. **SAKSI PERTAMA** umur 51 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di **Kabupaten Kapuas Hulu**., telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah dan saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan terakhir di Dusun Muncin;
- Bahwa selama berumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak Februari 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;
- Bahwa setahu saksi hal itu disebabkan oleh sikap Termohon yang sering kabur dari rumah bersama, hingga Pemohon menemukan percakapan mesra di *whatsapp* antara Termohon dan laki-laki lain, sampai akhirnya Pemohon mengonfirmasi hal itu kepada laki-laki tersebut dan dibenarkannya bahwa ia dan Termohon menjalin hubungan asmara, lantaran Termohon mengaku berstatus janda;
- Bahwa puncaknya pada bulan Maret 2021, Termohon kabur dari rumah Pemohon pada dini hari pukul 01.00 tanpa sepengetahuan Pemohon, dan meninggalkan anak-anak di rumah itu, hingga saat ini sudah tidak pernah ada kebersamaan lagi antara Pemohon dan Termohon selama hampir 3 tahun terakhir;

Halaman 5 dari 13 Putusan 17/Pdt.G/2024/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hal ini saksi ketahui sendiri karena melihat langsung keadaan Pemohon dan Termohon, sering berkunjung, dan pernah mendamaikan mereka lantaran saksi saat itu masih sebagai Ketua Adat setempat;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak Maret 2021 yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, pulang kembali ke rumah orang tua Termohon. Dan selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menemui satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 60 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di **Kabupaten Kapuas Hulu**, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah dan saksi adalah kakek/kerabat Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan terakhir di Dusun Muncin;
- Bahwa selama berumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak Februari 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi lantaran telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keadaan perselisihan dan pertengkaran tersebut dipicu oleh sikap Termohon yang sering kabur dari rumah, hingga Pemohon menemukan percakapan mesra di *whatsapp* antara Termohon dan laki-laki lain, sampai akhirnya Pemohon mengonfirmasi hal itu kepada laki-laki tersebut dan dibenarkannya bahwa ia dan Termohon menjalin hubungan cinta, lantaran Termohon mengaku berstatus janda, puncaknya pada bulan Maret 2021, Termohon kabur dari rumah pada dini hari pukul 01.00 tanpa

Halaman 6 dari 13 Putusan 17/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Pemohon, dan meninggalkan anak-anak di rumah itu;

- Bahwa hal ini saksi ketahui sendiri karena melihat dan mendengar langsung keadaan Pemohon dan Termohon, rumah saksi berdekatan, Saksi adalah Kepala Dusun setempat, yang pernah diminta menengahi mereka;

- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak Maret 2021 yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah **Termohon, pulang kembali ke rumah orang tua Termohon**

- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menemui satu sama lain;

- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Pts yang dikirimkan melalui Pos dengan Surat Tercatat, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan

Halaman 7 dari 13 Putusan 17/Pdt.G/2024/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yang sejalan pula dengan pendapat hukum (*fiqh*) dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, hal 405 sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَاحِقٌ لَهُ

Artinya: “Siapa pun yang telah dipanggil supaya menghadap hakim (di persidangan), tetapi ia tidak mau datang, maka ia telah berbuat zalim (merugikan dirinya sendiri) yang tiada hak lagi baginya”;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, dan telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah berdasarkan Hukum Islam pada tanggal 03 Maret 2012 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu;

Halaman 8 dari 13 Putusan 17/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun alat bukti berupa saksi-saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara seorang demi seorang, dan cakap sebagai saksi, serta sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) dan (2) R.Bg serta Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, atau sekurang-kurangnya berdasarkan sebab-sebab mengetahui yang logis, dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 RBg, Pasal 308 ayat (1) RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti, yang telah membuktikan bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 2021, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh sikap Termohon yang sering kabur dari rumah, hingga Pemohon menemukan percakapan mesra di *whatsapp* antara Termohon dan laki-laki lain, sampai akhirnya Pemohon mengonfirmasi hal itu kepada laki-laki tersebut dan dibenarkannya bahwa ia dan Termohon menjalin hubungan asmara, lantaran Termohon mengaku berstatus janda, puncaknya pada bulan Maret 2021, Termohon kabur dari rumah bersama pada dini hari pukul 01.00 tanpa sepengetahuan Pemohon, dan meninggalkan anak-anak di rumah itu, hingga akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak Maret 2021 (hampir 3 tahun). Dan selama pisah rumah, keduanya sudah tidak saling menemui. Kerabat Pemohon telah berupaya menengahi dan mendamaikan namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Maret 2012;
- Bahwa bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 2021, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh sikap Termohon yang sering kabur dari rumah, hingga Pemohon menemukan

Halaman 9 dari 13 Putusan 17/Pdt.G/2024/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percakapan mesra di *whatsapp* antara Termohon dan laki-laki lain, sampai akhirnya Pemohon mengonfirmasi hal itu kepada laki-laki tersebut dan dibenarkannya bahwa ia dan Termohon menjalin hubungan asmara, lantaran Termohon mengaku berstatus janda, puncaknya pada bulan Maret 2021, Termohon kabur dari rumah bersama pada dini hari pukul 01.00 tanpa sepengetahuan Pemohon, dan meninggalkan anak-anak di rumah itu, hingga akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak Maret 2021 (hampir 3 tahun). Dan selama pisah rumah, keduanya sudah tidak saling menemui. Kerabat Pemohon telah berupaya menengahi dan mendamaikan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang ternyata telah diwarnai adanya perselisihan sebagaimana telah diuraikan di atas hingga mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal. Selama masa berpisah itu tidak ada indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali. Fakta-fakta tersebut, telah menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut Penjelasannya, Hakim telah mendengarkan keterangan dan/atau kesaksian pihak keluarga dan orang-orang yang dekat atau kenal dengan Pemohon dan Termohon. Dan telah ternyata jelas mengenai adanya konflik rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hingga berdampak signifikan terhadap ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon. Apalagi keadaan itu telah jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian terwujud kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir

Halaman 10 dari 13 Putusan 17/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa fakta mengenai terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon lebih dari 6 bulan lamanya bahkan mencapai hampir 3 tahun sebagai akibat dari keadaan perselisihan, telah memenuhi maksud perselisihan yang terus-menerus sebagaimana diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022 sebagaimana telah disempurnakan lewat SEMA Nomor 3 Tahun 2023, huruf C angka 1 poin b. 2), yang mengatur "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*";

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat, perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang sedemikian itu, telah merupakan bentuk perselisihan yang terus-menerus yang merupakan salah satu alasan perceraian, sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam. Di sisi lain, upaya menasihati Pemohon melalui Hakim di persidangan telah pula dilaksanakan dan tidak berhasil, sehingga permohonan Pemohon sebagaimana petitum kedua, beralasan secara hukum, dan patut dikabulkan. Dan Hakim berpendapat putusanya perkawinan yang relevan berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat keadaan perkawinan yang *ba'da dukhul* dan merupakan talak yang pertama kalinya, maka Hakim patut memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Putussibau setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 11 dari 13 Putusan 17/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Perubahannya. Jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, agar Panitera Pengadilan Agama Putussibau mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atau yang disamakan dengan itu, yang dilaksanakan berdasarkan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang terkait, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, dan agar ditarik Kutipan Akta Nikah dari Pemohon dan Termohon, untuk kemudian diterbitkan Akta Cerai yang bersangkutan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Putussibau;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp189.000,00 (*seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah, di ruang sidang Pengadilan Agama Putussibau, oleh Erfani, S.H.I., M.E.Sy., Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Putussibau, berdasarkan Izin

Halaman 12 dari 13 Putusan 17/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 114/KMA/Hk.05/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Hasim, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Meterai/Ttd

Erfani, S.H.I., M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Hasim, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|---------------------------------------|-------|-------------------|
| 1. PNBP | | |
| a. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Panggilan Pertama | : Rp. | 20.000,00 |
| 3. Pemberitahuan Isi Putusan Termohon | : Rp. | 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | : Rp. | 0,00 |
| 4. Biaya Panggilan Termohon | : Rp. | 34.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 189.000,00 |

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan 17/Pdt.G/2024/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)